

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN LEASING TERHADAP PENARIKAN OLEH DEBT COLLECTOR**

**River Liam Mccartney Samahati  
Tommy F Sumakul  
Lendy Siar**

### **Abstrak**

Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan (leasing) melalui debt collector secara paksa dan tanpa prosedur hukum yang sah merupakan praktik yang marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan proses eksekusi objek jaminan dilakukan melalui putusan pengadilan atau persetujuan debitur. Konsumen berada dalam posisi lemah karena kurangnya pemahaman terhadap hukum dan keterpaksaan menerima klausul perjanjian kredit yang merugikan. Praktik penarikan paksa kerap disertai intimidasi dan kekerasan yang bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan leasing atas tindakan melawan hukum oleh debt collector yang bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab perdata dan pidana perusahaan leasing, serta perlindungan hukum bagi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan yang melindungi konsumen, pelaksanaannya masih lemah dan sering diabaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas serta edukasi terhadap masyarakat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan

antara kepentingan bisnis dan hak-hak konsumen.

**Kata Kunci:** Leasing, Debt Collector, Jaminan Fidusia, Konsumen, Penarikan Kendaraan, Pertanggungjawaban Hukum

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kredit kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh perusahaan leasing sangat membantu masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan meningkatkan mata pencaharian. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi penyalahgunaan oleh pihak leasing melalui penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector tanpa prosedur hukum yang sah. Penarikan ini sering disertai intimidasi dan kekerasan, bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, yang mengharuskan eksekusi dilakukan melalui persetujuan debitur atau putusan pengadilan. Pelanggaran juga terjadi terhadap **UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999** dan **Pasal 368 KUHP** tentang pemerasan.

Praktik ini merugikan konsumen secara fisik, psikologis, dan ekonomi, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Selain itu, hubungan hukum yang tidak seimbang antara perusahaan leasing dan konsumen membuka celah eksploitasi oleh pelaku usaha, dengan konsumen sering kali tidak memahami hak-haknya. Konsumen sering berada dalam posisi lemah karena kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai debitur. Ketidakseimbangan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha (leasing) untuk mengambil keuntungan maksimal, termasuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa melalui debt collector tanpa prosedur hukum yang sah.

Banyak kasus penarikan terjadi di jalanan, bahkan seperti aksi “begal”, di mana kendaraan dirampas paksa saat dikendarai. Padahal, menurut **Peraturan Menteri Keuangan No.**

130/PMK.010/2012, perusahaan leasing dilarang menarik kendaraan secara sepihak tanpa melalui proses hukum, dan wajib mendaftarkan jaminan fidusia agar mendapat kepastian hukum dan perlindungan terhadap objek jaminan.

Dalam jaminan fidusia, hanya hak kepemilikan kendaraan yang dialihkan ke kreditur, sedangkan fisik kendaraan tetap dikuasai oleh debitur. Penarikan tanpa prosedur, terutama tanpa sertifikat fidusia atau putusan pengadilan, adalah **perbuatan melawan hukum**, sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan PN Bitung No. 4/Pdt.G.S/2021/PN Bit.** Kondisi ini memperkuat urgensi untuk meneliti **pertanggungjawaban hukum perusahaan leasing atas tindakan ilegal debt collector**, sebagai upaya menegakkan perlindungan hukum bagi konsumen.

#### **B. Perumusan Masalah**

Ada 2 (dua) permasalahan pokok yang hendak dibahas di dalam Penulisan Skripsi nanti, sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum perusahaan *leasing* terhadap penarikan kendaraan hukum oleh *debt collector*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap penarikan kendaraan oleh *debt collector*?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Di dalam Penulisan Skripsi ini ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Mengetahui hubungan hukum atas perusahaan *leasing* terhadap tindakan penarikan kendaraan oleh *debt collector*.
2. Mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan *leasing* terhadap penarikan kendaraan oleh *debt collector*.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hubungan Hukum Atas Perusahaan Leasing Terhadap Tindakan Penarikan Kendaraan Oleh Debt Collector.**

Permasalahan hukum dalam praktik leasing kendaraan di Indonesia seringkali muncul akibat ketidakseimbangan antara perusahaan leasing, kreditur, dan konsumen. Konsumen (*lessee*) sering kali berada dalam posisi lemah karena kontrak leasing disusun secara sepihak oleh perusahaan, mengandung klausula baku yang merugikan, serta minimnya pemahaman terhadap hak-haknya. Perjanjian leasing biasanya melibatkan jaminan fidusia, di mana hak milik kendaraan tetap berada pada *lessor*, sementara konsumen hanya berhak menggunakan. Jika terjadi wanprestasi, kreditur atau perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menarik kembali kendaraan, namun praktik penarikan ini kerap dilakukan secara ilegal oleh *debt collector*, bahkan dengan kekerasan atau intimidasi. Padahal, penarikan semacam itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum perdata seperti Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Peraturan seperti PMK No.130/PMK.010/2012 dan POJK No.1/POJK.07/2013 juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan mekanisme pengaduan yang adil. Dalam praktiknya, *debt collector* yang diberi kuasa oleh leasing harus menjalankan tugas sesuai prosedur, termasuk melalui tahapan peringatan tertulis, kunjungan ke rumah, permintaan janji bayar (JB), dan penarikan kendaraan secara sukarela dengan surat resmi. Meskipun peraturan telah ada, implementasi di lapangan masih lemah dan sering merugikan konsumen, sehingga perlu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

Tata cara penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing harus didasarkan pada persetujuan tegas antara konsumen dan perusahaan pembiayaan sejak awal melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban



kedua belah pihak. Kesepakatan ini penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan menjadi acuan penyelesaian masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjunjung prinsip kepentingan, keadilan, keseimbangan, keselamatan, serta kepastian hukum. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen serta mendorong pelaku usaha bertanggung jawab dalam praktik bisnisnya. Konsumen memiliki hak atas perlindungan, informasi yang jelas, dan perlakuan yang adil. Jika penarikan kendaraan oleh debt collector dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan menyebabkan kerugian, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi secara hukum karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan melalui debt collector dapat merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mengharuskan pelaku mengganti kerugian tersebut. Teori kepastian hukum oleh Jan M. Otto menekankan pentingnya aturan yang jelas, implementasi yang konsisten, dan peran hakim yang adil. Jaminan fidusia dalam leasing memberikan hak bagi kreditur atas objek jaminan, tetapi objek tersebut tetap dalam penguasaan debitur. Agar sah, jaminan fidusia harus dibuat melalui akta notaris dan didaftarkan untuk memperoleh sertifikat yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi tidak bisa dilakukan sepihak tanpa kesepakatan tentang wanprestasi antara kreditur dan debitur, atau tanpa melalui pengadilan. Bila tidak ada kesepakatan dan debitur menolak menyerahkan kendaraan, maka eksekusi harus melalui permohonan ke pengadilan dan mengikuti prosedur eksekusi perdata sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Mahkamah Agung. Untuk menjaga ketertiban dalam proses

eksekusi, perusahaan leasing juga dapat meminta bantuan aparat kepolisian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

### **B. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Penarikan Kendaraan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum Oleh Debt Collector**

Penggunaan jasa debt collector oleh bank atau lembaga leasing dalam penagihan utang telah menjadi praktik umum, terutama dalam perjanjian leasing yang menggunakan jaminan fidusia. Fidusia harus dibuat melalui akta notaris dan didaftarkan agar sah serta memberikan hak prefensi kepada kreditur. Jika piutang dialihkan, maka jaminan fidusia juga ikut berpindah. Dalam praktiknya, leasing bisa melibatkan dua pihak (perusahaan pembiayaan dan penyewa) atau tiga pihak, tergantung skema pembiayaan. Leasing dengan opsi beli mirip dengan sewa-beli, dan berbeda dari jual-beli kredit di mana barang bisa ditarik hanya melalui pengadilan jika tak ada jaminan fidusia. Fidusia memungkinkan pengguna tetap menguasai barang, cukup dengan menyerahkan bukti kepemilikan seperti BPKB. Tanpa pendaftaran fidusia, penarikan barang oleh leasing tidak sah. Terkait aspek pidana, perlu dibedakan antara hukuman secara umum dan pidana sebagai sanksi dalam hukum pidana, meskipun keduanya sama-sama menyangkut penderitaan sebagai bentuk sanksi.

Menurut Moeljatno, istilah "pidana" lebih tepat digunakan dibanding "hukuman" atau "straf" dalam konteks hukum pidana, karena bersifat lebih khusus. Tindakan debt collector yang memaksa atau merampas kendaraan konsumen secara paksa dapat dijerat dengan **Pasal 368 ayat (1) KUHP** tentang pemerasan, yang mencakup unsur kekerasan atau ancaman, serta niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Sementara itu, dalam hukum perdata dikenal konsep **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, yang tidak hanya mencakup pelanggaran undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Mahkamah Agung RI

menerapkan konsep PMH dalam arti luas, sebagaimana putusan Hoge Raad 1919, sehingga segala tindakan yang merugikan dan tidak sesuai norma masyarakat dapat dituntut secara perdata.

Penilaian apakah penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector atas perintah perusahaan pembiayaan merupakan perbuatan melawan hukum harus melihat unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan tersebut. Unsur pertama, adanya perbuatan melanggar hukum, terlihat dari ketidakserahan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 35 POJK Nomor 35/2018, tidak adanya surat peringatan atau bukti wanprestasi, serta ketiadaan sertifikat jaminan fidusia yang melanggar Pasal 50 POJK dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 menegaskan bahwa penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan, sehingga pelaksanaan eksekusi harus sesuai prosedur hukum. Unsur kedua, adanya kesalahan atau kelalaian, yaitu tindakan penarikan paksa tanpa dokumen resmi dan prosedur yang jelas, yang menimbulkan ketakutan dan trauma bagi debitur. Unsur ketiga, perbuatan tersebut menyebabkan kerugian psikologis dan materiil bagi debitur. Unsur keempat, terdapat hubungan kausal antara perbuatan perusahaan pembiayaan dan kerugian yang dialami debitur. Berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, perusahaan pembiayaan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan demikian, tindakan penarikan paksa yang tidak sesuai ketentuan hukum ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi.

Debt collector berperan sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan dalam fungsi penagihan sesuai Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Namun, tanggung jawab atas tindakan debt collector sepenuhnya berada pada perusahaan pembiayaan berdasarkan

Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang menjadi tanggungannya. Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab atas dampak kerja sama dengan pihak lain dan melakukan evaluasi secara berkala (Pasal 48 ayat (4) dan (5) POJK). Dalam hal ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, konsepnya mencakup ganti rugi umum dan khusus, dengan tujuan mengembalikan korban ke keadaan semula (Pasal 1365 KUHPerdata). Selain ganti rugi materiil, perusahaan pembiayaan juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, pembekuan, atau pencabutan izin usaha apabila melanggar ketentuan POJK terkait penagihan dan eksekusi agunan (Pasal 115 ayat (1) POJK). Dengan demikian, perusahaan pembiayaan bertanggung jawab penuh atas tindakan debt collector dan konsekuensi hukum yang timbul.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum dalam kasus barang yang belum lunas dan ditarik kembali oleh pihak *leasing* yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan tersebut dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, yakni konsumen dan pelaku usaha (*leasing*). Proses penarikan kendaraan bermotor oleh pihak *leasing* dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang baik dan bersifat manusiawi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
2. Kasus penarikan paksa kendaraan milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui pihak *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur pidana maupun perdata



dalam Pasal 386 KUHPidana dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum atas perbuatan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* adalah bahwa perusahaan pembiayaan tersebut mendapatkan sanksi hukum dan wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada Debitur atas kesalahan yang juga dilakukan oleh pihak *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam proses penarikan objek pembiayaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan kedua belah pihak dapat menjaga hak-hak mereka dan memastikan bahwa penarikan kendaraan dilakukan secara adil dan profesional, sesuai akan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi pihak *leasing* agar memperoleh kepastian pembayaran dengan cara- cara pihak lain maka juga harus melihat kriteria dalam memilih Konsumen yang akan melakukan Konsumen pembiayaan maka pihak *leasing* juga harus melakukan dengan cara-cara yang baik agar memperoleh kepastian pembayaran oleh konsumen tanpa harus melakukan penarikan kendaraan secara paksa. Jika memang dirasa masih terdapat cara yang bisa ditempuh oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak wajib sama sama mempunyai kepastian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Aulia Muthia, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Andi Hamzah, 2005, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Darmawi Herman, 2006, Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial, (Jakarta: Bumi Aksara),
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ridwan H.R, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.
- Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- Suryono Kelik Endro, Guruh Riona Putra, 2024, Eksekusi sepihak oleh perusahaan Leasing menggunakan *Debt Collector* terhadap Obyek Jaminan Fidusia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggara Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang penyedia jasa keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang penyedia jasa keuangan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

PN BITUNG Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bit

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

#### **Jurnal / Artikel / Penulisan Ilmiah**

Isfardiyana Siti Hapsah, "Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 3, no. 3 (2016).

Julia Kagan, Debt Collector: Definition, Collection Strategies, and Regulations <https://www.investopedia.com/terms/d/debt-collector.asp> diakses pada tanggal 23 Maret 2025.

Debt Collector. Jurnal Hukum Unismuh Palu.

Muhammad Ibnu Fajar Rahim et al., "Penarikan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan," Pleno Jure 9, no. 1 (2020):

Rachma, N. F., & Winanti, A. 2024. Status Hukum Penggunaan Debt Collector dalam Penarikan Kendaraan Jaminan Fidusia. Jurnal Kertha Semaya.

Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora. (2021). Tanggung Jawab Debt Collector Dalam Hal Penarikan Kendaraan Nasabah Kredit Macet. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/888>

Mansyur, A., & Rahman, I. (2023). Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh